



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500 / 339 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA WIDODO, SH, MH SEBAGAI DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2022-2026

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa Saudara Widodo, SH, MH yang telah memasuki masa pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 1 Juni 2025, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 539/433 TAHUN 2022 tentang Pengangkatan Saudara Widodo, SH, MH sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2026, perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan terbukti secara sah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberhentikan Saudara Widodo, SH, MH sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo Periode 2022-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 311);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara Widodo,SH, MH sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2026.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan disampaikan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan diri di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 539/433 TAHUN 2022 tentang Pengangkatan Saudara Widodo, SH, MH sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini
dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-